



P E N E T A P A N

Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

M.Ade Kahar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Suraya Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 8 Agustus 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Dowora pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 dengan saksi Ade Haerudin dan Kasim Hamisi dengan mas kawin berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Bapak Saleh Abdullah dan Gajali Yusuf, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;



2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan janda, Pemohon I dan Pemohon I tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Abd.Rahman M.Ade, laki-laki, umur 9 bulan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ade Kahar) dengan Pemohon II (Suraya Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tiodre Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidaire:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Ade Kahar dengan NIK: 8272081508800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 20 Juli 2013 serta Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Suraya Saleh dengan NIK: 8272044107850033 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 6 Oktober 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Dowora Nomor: 145/60/32.2/2016 tanggal 18 Juli 2016, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor: B-129/KK.27.9.6/PW.00/07/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai antara Suraya Saleh binti Saleh dengan Jafar Muhammad bin Muhammad Jumati Nomor: 0015/AC/2015/PA.SS., tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adam Muhammad**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bontor, bertempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

2. **Kamarudin Kahar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Dowora pada tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Adam hamisi;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ade Haerudin dan Saleh Abdullah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013

Halaman 5 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai bukti P.4 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Halaman 6 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.2 dan bukti P.3 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan perkawinan para Pemohon, maka secara formil dan materil bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan status perkawinan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon II memang terbukti telah bercerai dan berstatus janda saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2015 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II, dengan dua orang saksi dan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Adam Hamisi dan disaksikan oleh warga di Kelurahan Dowora;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

--Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada

Halaman 8 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS



larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل علا إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 31 Mei 2015 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Halaman 9 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M.Ade Kahar**) dengan Pemohon II (**Suraya Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2015 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1437 Hijriyah oleh **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H.,M.H

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

UMMU RAHMAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi S, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hlm.Penetapan Nomor 0736/Pdt.P/2016/PA.SS